



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUSTOFA Bin SAPUAN

NIK : 3324082504890001

Tempat Lahir : Kabupaten Kendal

Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 25 April 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Kunti Utara GG. Simbar 1, Rt.003 Rw.008,
Kel. Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara,
Kabupaten Kendal, Prov. Jawa Tengah (KTP)
Dk. Gayaman, RT 003/002, Kal. Mororejo,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Prov.
Jawa Tengah (Domisili)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : AGUS AFANDI Bin PARLAN

NIK : 340106180987002

Tempat Lahir : Magelang

Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dhisil, RT.027/014, Kal. Salamrejo, Kapanewon
Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa III

Nama Lengkap : FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA

NIK : 3401060602010001

Tempat Lahir : Kulon Progo

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 06 Februari 2001

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kidulan, RT.023/012, Kal. Salamrejo, Kapanewon
Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa IV

Nama Lengkap : DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin
SAMTO

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3401062011020022
Tempat Lahir : Klaten

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 20 November 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dhisil, RT.026/013, Kal. Salamrejo, Kapanewon
Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V

Nama Lengkap : HARYONO Als JONTET Bin SARIYO

NIK : 3401102404970003

Tempat Lahir : Kulon Progo

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 24 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dengok, RT.03/001, Kal. Tanjungharjo,
Kapanewon Nanggulan, Prov. Daerah Istimewa
Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta



Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
 4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 22 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSTOFA Bin SAPUAN, Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN, Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA, Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO dan Terdakwa V HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** masing-masing secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUSTOFA Bin SAPUAN, Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN, Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA, Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO dan Terdakwa V HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Para vTerdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 45 (empat puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
 - 2) 75 (tujuh puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
 - 3) 12 batang Lis Plafon warna putih ukuran 4 (empat) meter;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SINTA PURNAWINDA, S.H.

- 1) 1(satu) bendel laporan hasil audit internal PT. INDOFON periode September 2023 sampai dengan April 2024;
- 2) 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA, perihal Pernyataan yang dibuat oleh HARYONO tempat/tanggal lahir Kulonprogo, 24 April 1997, Status Karyawan (Helper Packing), alamat Dengok, Tanjung Harjo, Nanggulan Kulonprogo, Nomor Hp 088980513852, dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh HARYONO pada tanggal 06 November 2024;
- 3) 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA, perihal Pernyataan yang dibuat oleh FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY. tempat/tanggal lahir Kulonprogo, 06 Februari 2001, Status Karyawan (Operator Pabrik), alamat Kidulan, Salamrejo, Sentoio. Kulonprogo, Nomor Hp 085742446078, dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY pada tanggal 06 November 2024;
- 4) 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA, perihal Pernyataan yang dibuat oleh DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, tempat/tanggal lahir Klaten, 20 November 2002, Status Karyawan (Operator Pabrik), alamat Dhisil, Nomor Hp 082322149066 dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh DZAKWAN PUTRA RAMADHAN pada tanggal 06 November 2024;
- 5) 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA, perihal Pernyataan yang dibuat oleh AGUS AFANDI, tempat/tanggal lahir Magelang, 18 Agustus 1987, Status Karyawan (Operator Produksi), alamat Dhisil, Salamrejo, RT/RW 027/014, Sentolo, Kulonprogo, Nomor Hp 0815489884432, dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh AGUS AFANDI pada tanggal 06 November 2024;
- 6) 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil bankin BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November 2023.
- 7) 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Aplikasi Mobil bankin BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023.

- 8) 1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA Nomor 2 tanggal 15-01-2020.
- 9) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai operator Produksi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 004/HRD/SK-KK/VIII/2022 atas nama MUSTOFA tanggal 1 Agustus 2022.
- 10) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama AGUS AFANDI tanggal 18 Juli 2022.
- 11) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 20 Juli 2022.
- 12) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 004/HRD/SK-KK/IX/2022 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 1 September 2022.
- 13) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 004/HRD/SK-KK/XI/2022 atas nama HARYONO tanggal 22 November 2022.
- 14) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 09/HRD/SK-KT/I/2024 atas nama MUSTOFA tanggal 2 Januari 2024.
- 15) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 09/HRD/SK-KT/VII/2024 atas nama AGUS AFANDI tanggal 1 Juli 2024.
- 16) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 09/HRD/SK-KT/VII/2024 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 1 Juli 2024.

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar SK Pindah Divisi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 07/HRD/SK-PD/II/2024 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 2 Januari 2024.
- 18)1 (satu) lembar SK Perpanjangan Karyawan Kontrak PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor: 013/HRD/SK-KK/II/2024 atas nama HARYONO tanggal 2 Januari 2024.
- 19)1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor: NO.12146/HRD/IDSG/IV/2024, nama penerima: MUSTOFA, divisi: Operator Mesin Pabrik Sentolo, periode April 2024 tertanggal Yogyakarta 30 April 2024.
- 20)1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor: NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima: AGUS AFANDI, divisi: Operator, periode oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024.
- 21)1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor: NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima: FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY, divisi: Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024.
- 22)1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor: NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima: DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, divisi: Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024.
- 23)1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor: NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima: HARYONO, divisi: Packing Pabrik Sentolo, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu tetap dengan pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-38/M.4.14/Eoh.2/04/2025_sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **MUSTOFA Bin SAPUAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan Terdakwa II **AGUS AFANDI Bin PARLAN** Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**, Terdakwa IV **DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO** dan Terdakwa V **HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September tahun 2023 hingga bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2023-2024 bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib **Terdakwa I MUSTOFA Bin SAPUAN**, **Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN**, **Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**, **Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO** dan **Terdakwa V HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** sedang bekerja sift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC yang dilakukan para terdakwa dengan cara barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap rijek untuk selanjutnya para terdakwa kumpulkan dan dibawa ketempat penampungan barang rijek, ketika barang yang dianggap rijek tadi terkumpul oleh para terdakwa dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian **Terdakwa II AGUS AFANDI** dan **Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY** keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun sebenarnya akan menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik, sedangkan yang ada di dalam Pabrik adalah **Terdakwa V HARYONO** yang bertugas mengawasi keadaan

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



sekitar, kemudian yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II AGUS AFANDI dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, untuk selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY dan Terdakwa I MUSTOFA untuk dibawa ke rumah saksi FERI YULIANTO untuk kemudian Saksi FERI YULIANTO menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II AGUS AFANDI secara tunai, kemudian hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh para terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II AGUS AFANDI memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V HARYONO memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada bulan November 2023 para terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap rijek kemudian dibawa atau dikumpulkan ketempat penampungan barang rijek dan hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Ketika para terdakwa bekerja sift malam, barang yang dianggap rijek tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Sdr. AGUS AFANDI dan Terdakwa I MUSTOFA keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makanan akan tetepi mau menerima barang dari yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik, yang di dalam ada Terdakwa V HARYONO yang mengawasi keadaan sekitar pabrik, kemudian yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area pabrik belakang untuk mengeluarkan barangnya melewati atas beteng yaitu Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II AGUS AFANDI dan Terdakwa I MUSTOFA ke rumah saksi TUSIYO, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi SURATO Als SUPRI menggunakan pickup kendaraan roda 4, dan saksi SURATO alias SUPRI melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 Wib. kemudian hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh para terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II AGUS AFANDI memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V HARYONO memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada bulan Desember 2023 para terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap rijek kemudian dibawa atau dikumpulkan ketempat penampungan barang rijek dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu para terdakwa sedang bekerja sift malam mengeluarkan barang yang dianggap rijek tadi dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Sdr. AGUS AFANDI dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun menerima barang dari yang keluaran melalui atas tembok area belakang pabrik, yang di dalam ada Terdakwa V HARYONO yang mengawasi keadaan sekitar pabrik, kemudian yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area pabrik belakang untuk mengeluarkan barangnya melewati atas beteng yaitu Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY dan Terdakwa I MUSTOFA, untuk selanjutnya sebanyak 30 (tiga puluh)

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II AGUS AFANDI dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN untuk dibawa ke rumah saksi TUSIYO, keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi SURATO Als SUPRI menggunakan pickup kendaraan roda 4, dan saksi SURATO alias SUPRI membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 Wib. kemudian hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh para terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II AGUS AFANDI memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V HARYONO memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- bahwa peran para terdakwa yaitu Terdakwa I **MUSTOFA Bin SAPUAN** sebagai orang yang memberikan barang yang berada di dalam pabrik dikeluarkan ke luar pabrik melalui atas pagar belakang pabrik, **Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN** sebagai orang yang berada di luar belakang pabrik dan menerima barang dari dalam pabrik melewati belakang pagar pabrik melalui atas pagar, dan juga menggotong kerumah Saksi FERI YULIANTO dan Saksi TUSIYO, Terdakwa V **HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik, Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA** bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik, dan **Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO**, namun sesekali bergantian peran sesuai dengan situasi, dan pada saat mengambil dan memanggul barang dari barang produksi ke area

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



belakang pabrik biasanya dilakukan oleh Terdakwa V **HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** dan Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**, untuk yang menerima barang dari luar dilakukan **Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN** dengan **Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil plafon PCV telah lakukan sejak Oktober 2023 sampai Desember 2023 dilakukan tanpa seijin dari saksi Adit Setiawan, SH., MH selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Indonesia Plafon Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **MUSTOFA Bin SAPUAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan Terdakwa II **AGUS AFANDI Bin PARLAN** Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**, Terdakwa IV **DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO** dan Terdakwa V **HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September tahun 2023 hingga bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2023-2024 bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I MUSTOFA Bin SAPUAN** sebelumnya bekerja di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) sebagai



operator produksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/HRD/SK-KK/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah untuk mengatur atau menyetting mesin produksi plafon kemudian mengatasi trobel saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta melakukan perbaikan mesin saat kualitas produk kurang bagus.

- Bahwa **Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN** sebelumnya bekerja di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) sebagai operator produksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/HRD/SK-KK/VIII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah untuk mengatur atau menyetting mesin produksi plafon kemudian mengatasi trobel saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta melakukan perbaikan mesin saat kualitas produk kurang bagus.
- Bahwa **Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA** sebelumnya bekerja di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) sebagai operator mesin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/HRD/SK-KK/VIII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah mengatur atau menyetting mesin kemudian mengatasi trobel saat terjadi gangguan mesin kemudian melakukan pengecekan kualitas hasil produksi dan melakukan perbaikan mesin saat kualitas produk kurang bagus.
- Bahwa **Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO** sebelumnya bekerja di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) sebagai operator mesin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/HRD/SK-KK/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah mengatur atau menyetting mesin kemudian mengatasi trobel saat terjadi gangguan mesin kemudian melakukan pengecekan kualitas hasil produksi dan melakukan perbaikan mesin saat kualitas produk kurang bagus.
- Bahwa **Terdakwa V HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** sebelumnya bekerja di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) sebagai helper mesin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/HRD/SK-KK/VIII/2022 tanggal 22 November 2022 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah melakukan packing barang bagus produk jadi yang bagus yang lolos quality control



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memilah dan mengumpulkan barang rijek untuk dibawa ke tempat recycle kemudian melaporkan hasil produksi baik itu produksi yang bagus maupun produksi hasil yang tidak bagus atau barang rijek dan melaporkan operator apabila terjadi kerusakan atau trobel mesin.

- Bahwa oleh karena para terdakwa sebelumnya mengetahui apabila ada warga sekitar yang mencari plafon PCV selanjutnya para terdakwa sepakat mau mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu para terdakwa sedang bekerja sift malam maka para terdakwa dapat dengan leluasa mengambil plafon PVC sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar yang dilakukan para terdakwa dengan cara barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap rijek kemudian dibawa ketempat penampungan barang rijek namun barang yang dianggap rijek tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Sdr. AGUS AFANDI dan Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun sebenarnya akan menerima barang dari yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik, yang di dalam ada Terdakwa V HARYONO yang mengawasi keadaan sekitar pabrik, kemudian yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area pabrik belakang untuk mengeluarkan barangnya melewati atas beteng yaitu Terdakwa I MUSTOFA dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, kemudian dari hasil barang yang dikeluarkan dari belakang area pabrik tersebut selanjutnya dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II AGUS AFANDI dan Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY untuk dibawa ke rumah saksi FERI YULIANTO dan Saksi FERI YULIANTO melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II AGUS AFANDI secara tunai, kemudian hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh para terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II AGUS AFANDI memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZAKWAN PUTRA RAMADHAN memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V HARYONO memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu para terdakwa sedang bekerja sift malam maka para terdakwa dapat dengan leluasa mengambil plafon PVC sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar yang dilakukan para terdakwa dengan cara barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap rijek kemudian dibawa ketempat penampungan barang rijek namun barang yang dianggap rijek tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Sdr. AGUS AFANDI dan Terdakwa I MUSTOFA keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun sebenarnya akan menerima barang dari yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik, yang di dalam ada Terdakwa V HARYONO yang bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area pabrik belakang untuk mengeluarkan barangnya melewati atas beteng yaitu Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, kemudian dari hasil barang yang dikeluarkan dari belakang area pabrik tersebut selanjutnya dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II AGUS AFANDI dan Terdakwa I MUSTOFA untuk dibawa ke saksi TUSIYO, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi SURATO Als SUPRI menggunakan pickup kendaraan roda 4, dan saksi SURATO alias SUPRI melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 Wib. kemudian hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh para terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II AGUS AFANDI memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



rupiah), Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V HARYONO memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu para terdakwa sedang bekerja sift malam maka para terdakwa dapat dengan leluasa mengambil plafon PVC sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC yang dilakukan para terdakwa dengan cara barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap rijek kemudian dibawa ketempat penampungan barang rijek namun barang yang dianggap rijek tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Sdr. AGUS AFANDI dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun sebenarnya akan menerima barang dari yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik, yang di dalam ada Terdakwa V HARYONO yang mengawasi keadaan sekitar pabrik, kemudian yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area pabrik belakang untuk mengeluarkan barangnya melewati atas beteng yaitu Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY dan Terdakwa I MUSTOFA, kemudian dari hasil barang yang dikeluarkan dari belakang area pabrik tersebut selanjutnya dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II AGUS AFANDI dan Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN untuk dibawa ke rumah saksi TUSIYO, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi SURATO Als SUPRI menggunakan pickup kendaraan roda 4, dan saksi SURATO alias SUPRI membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 Wib. kemudian hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh para terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II AGUS AFANDI memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III FAJAR FEBRIANSYAH NARKY memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V HARYONO memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- bahwa peran para terdakwa yaitu Terdakwa I **MUSTOFA Bin SAPUAN** sebagai orang yang memberikan barang yang berada di dalam pabrik dikeluarkan ke luar pabrik melalui atas pagar belakang pabrik, **Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN** sebagai orang yang berada di luar belakang pabrik dan menerima barang dari dalam pabrik melewati belakang pagar pabrik melalui atas pagar, dan juga membawa kerumah Saksi FERI YULIANTO dan Saksi TUSIYO dengan cara menggotong, Terdakwa V **HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik, Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA** bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik, dan **Terdakwa IV DZAKWAN PUTRA RAMADHAN Als KURTA Bin SAMTO**, namun sesekali bergantian peran sesuai dengan situasi, dan pada saat mengambil dan memanggul barang dari barang produksi ke area belakang pabrik biasanya dilakukan oleh Terdakwa V **HARYONO Als JONTET Bin SARIYO** dan Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**, untuk yang menerima barang dari luar dilakukan **Terdakwa II AGUS AFANDI Bin PARLAN** dengan Terdakwa III **FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY Bin SUMARJA**.
- Bahwa selaku operator produksi, operator mesin dan helper mesin tidak memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual barang hasil produksi pabrik plafon PVC Indofon.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil plafon PCV telah lakukan sejak Oktober 2023 sampai Desember 2023 untuk kemudian perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Adhistya Sonnya Pramunindya, S.Pd selaku Human Resource Development (HRD) PT. Indonesia Plafon Semesta dan akibat perbuatan para terdakwa

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. Indonesia Plafon Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sinta Purnawinda, S.H.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dibawa ke persidangan karena mengetahui perihal pengambilan plafon PVC produksi PT. Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang dilakukan oleh kelima Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Direktur PT. Indofon yang beralamat di Jl. Kawasan Industri, Sentolo, Dsn. Dhisil, Salamrejo, Sentolo, Kulonprogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan hasil produksi dari HRD Sdri. Adhistya Sonnya Pramunindya, S.Pd. sekitar akhir bulan Oktober 2024 bahwa produksi menurun namun data barang reject produksi meningkat dari bulan September 2023 sampai dengan Mei 2024 terutama pada saat *shift* kerja kelima terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil operator mesin produksi untuk dimintai keterangan atas hasil produksi tersebut, kemudian dari operator atas nama Terdakwa II yakni Agus Afandi mengakui bahwa melakukan pencurian yang dibantu oleh 4 orang rekannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil lembaran PVC dari area produksi dan dibawa ke area gerbang belakang dengan cara dipanggul kemudian dinaikkan ke atas beteng untuk dikeluarkan di luar pabrik melewati atas pagar yang dimana pagar berduri di atas beteng sudah dibuka atau dirusak agar dapat lebih mudah untuk mengeluarkan barang yang diambil;
- Bahwa kemudian dari luar sudah ditunggu oleh Terdakwa lainnya di luar pabrik, kemudian jika barang sudah dikeluarkan dan diterima oleh Terdakwa yang berada di luar kemudian barang yang di ambil tersebut dibawa menuju rumah warga Sdr. Tusiyo dengan cara di panggul dan diletakkan di rumah tersebut yang mana kemudian barang yang dititipkan di rumah Sdr. Tusiyo tersebut akan diambil oleh Sdr. Supri dengan menggunakan pickup atau kendaraan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda empat untuk membawa barang tersebut kerumah Sdr. Supri, dan dari pengakuan Para Terdakwa barang juga dijual kepada Sdr. Feri Yulianto, Para Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang biasanya sekira pukul 01.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal, maka diperoleh estimasi hasil total minus produk sebanyak 2032 lembar ukuran panjang 3 meter yang kemudian di bulatkan menjadi 2000 lembar, apabila dikonversikan ke harga jual produk Rp 12.000,00/meter (dua belas ribu rupiah), maka diperoleh nominal kerugian Pabrik sebesar Rp. 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan. Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias Kurta Bin Samto sebagai operator mesin yang bertugas untuk mengatur atau meyetting mesin, kemudian mengatasi *trouble* saat terjadi gangguan mesin kemudian melakukan pengecekan kualitas hasil produksi dan melakukan perbaikan mesin saat kualitas produk kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo sebagai sebagai *helper* mesin yang bertugas melakukan *packing* barang bagus produk yang lolos *quality control*, kemudian memilah dan mengumpulkan barang *reject* untuk dibawa ke tempat *recycle*, kemudian melaporkan hasil produksi, baik itu produksi yang bagus maupun produksi hasil yang tidak bagus, atau barang *reject*, dan melaporkan operator apabila terjadi kerusakan atau kerusakan mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. Indofon setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2022, dan bukan merupakan pegawai di bagian penjualan;
- Bahwa Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan tidak bekerja di Pabrik Plafon PVC Indofon sejak Mei 2024 dengan alasan diberhentikan di perusahaan karena melanggar peraturan pemalsuan slip gaji;
- Bahwa Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias Kurta Bin Samto dan terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo saat ini sudah dikeluarkan dari pabrik Plafon PVC Indofon sejak 27 Desember 2024 dengan surat penghentian kerja;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yestis Maiheva, S.T.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dibawa ke persidangan karena mengetahui perihal pengambilan plafon PVC produksi PT. Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang dilakukan oleh kelima Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah supervisor Audit di PT. Indofon;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan hasil produksi dari HRD Sdri. Adhistya Sonnya Pramunindya, S.Pd. sekitar akhir bulan Oktober 2024 bahwa produksi menurun namun data barang reject produksi meningkat dari bulan September 2023 sampai dengan Mei 2024 terutama pada saat *shift* kerja kelima terdakwa;
- Bahwa PT. Indofon beroperasi dengan 2 (dua) shift, yakni jam 8.00 WIB (delapan) pagi sampai dengan jam 8 (delapan) malam dan shift kedua jam 8 (delapan) malam sampai dengan jam 8 (delapan) pagi;
- Para Terdakwa bekerja dalam satu shift yang sama kecuali Terdakwa V aryono Alias Jontet Bin Sariyo sebagai sebagai helper mesin yang bertugas melakukan packing barang bagus produk jadi yang bagus yang lolos *quality control* kadang tidak selalu dalam satu shift;
- Bahwa tim lain yang bekerja pada shift berbeda tidak mengalami produksi minus;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pencurian PVC ketika Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Feri Yulianto** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II yakni Agus Afandi bin Parlan karena ada hubungan keluarga yakni sebagai kakak Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023, Saksi Feri ditawarkan oleh Terdakwa II Agus Afandi untuk membeli PVC barang reject, dan Saksi bersedia untuk diantar ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Agus Afandi bekerja di pabrik PT. Indofon;
- Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias Kurta Bin Samto mengantarkan PVC tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Feri terletak kira-kira 200 (dua ratus) meter dari pabrik PT.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Indofon;

- Bahwa Saksi Feri membeli Plafon PVC sekitar 45 (empat puluh lima) buah dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli PVC dari Terdakwa hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Suratno Als Supri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa sekitar bulan November 2023, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan menawarkan saksi untuk membeli PVC ;
- Bahwa Saksi membeli plafon PVC dari Terdakwa II Agus Afandi bin Parlan sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekitar 75 (tujuh puluh lima) buah PVC dengan harga sekitar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengambil PVC tersebut di rumah Sdr. Tusiyo, yakni pada bulan November 2023 mengambil 45 (empat puluh lima) lembar dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Desember 2023 Saksi mengambil 30 (tiga puluh) lembar dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PVC tersebut ada di rumah Sdr. Tusiyo ;
- Bahwa Saksi membeli PVC untuk dipasang di kamar rumah Saksi, tetapi setelah mendengar adanya dugaan pencurian PVC di PT. Indofon, Saksi membongkar PVC tersebut dan Saksi menyerahkannya ke Polisi ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan plafon PVC yang dilakukan oleh Para Terdakwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;

- Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan maka Para Terdakwa sepakat mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya;
- Bahwa setidaknya bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Als Kurta Bin Samto dan Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo yang sedang bekerja shift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC;
- Bahwa Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun kemudian menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;
- Bahwa Terdakwa V Haryono yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky dan Terdakwa I Mustofa untuk dibawa ke rumah Saksi Feri Yulianto;
- Bahwa Saksi Feri Yulianto kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Agus Afandi secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan November 2023 Para Terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika para terdakwa bekerja *shift* malam, barang yang dianggap *reject* tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa I Mustofa ke rumah saksi Tusiyo, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato Alias Supri melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Terdakwa kembali sepakat mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject* dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan plafon PVC ke luar pabrik, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan untuk dibawa ke rumah saksi Tusiyo;
- Bahwa keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato alias Supri membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah bergantian sesuai dengan keadaan pada saat pengambilan PVC;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa pengambilan plafon PVC telah dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan plafon PVC tersebut, Terdakwa I masih bekerja sebagai karyawan dan bekerja sebagai operator produksi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur/menyetting mesin produksi plafon, mengatasi masalah pada saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta perbaikan saat kualitas produk kurang bagus;
Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengambilan plafon PVC yang dilakukan oleh Para Terdakwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;
 - Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan maka Para Terdakwa sepakat mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya;
 - Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Als Kurta Bin Samto dan Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo yang sedang bekerja shift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC;
 - Bahwa Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;

- Bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun kemudian menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;
- Bahwa Terdakwa V Haryono yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky dan Terdakwa I Mustofa untuk dibawa ke rumah Saksi Feri Yulianto;
- Bahwa Saksi Feri Yulianto kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Agus Afandi secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan November 2023 Para Terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject*;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika para terdakwa bekerja *shift* malam, barang yang dianggap *reject* tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa I Mustofa ke rumah saksi Tusiyo, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato Alias Supri melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Terdakwa kembali sepakat mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject* dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan plafon PVC ke luar pabrik, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan untuk dibawa ke rumah saksi Tusiyo;
- Bahwa keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato alias Supri membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 WIB;

- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
 - Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik;
 - Bahwa peran Para Terdakwa adalah bergantian sesuai dengan keadaan pada saat pengambilan PVC;
 - Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa pengambilan plafon PVC telah dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;
 - Bahwa pada saat melakukan pengambilan plafon PVC tersebut, Terdakwa I masih bekerja sebagai karyawan dan bekerja sebagai operator produksi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur/menyetting mesin produksi plafon, mengatasi masalah pada saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta perbaikan saat kualitas produk kurang bagus;
- Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengambilan plafon PVC yang dilakukan oleh Para Terdakwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;

- Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan maka Para Terdakwa sepakat mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya;
- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Als Kurta Bin Samto dan Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo yang sedang bekerja shift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC;
- Bahwa Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun kemudian menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;
- Bahwa Terdakwa V Haryono yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky dan Terdakwa I

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa untuk dibawa ke rumah Saksi Feri Yulianto;

- Bahwa Saksi Feri Yulianto kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Agus Afandi secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan November 2023 Para Terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika para terdakwa bekerja *shift* malam, barang yang dianggap *reject* tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa I Mustofa ke rumah saksi Tusiyo, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato Alias Supri melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Terdakwa kembali sepakat mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject* dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan plafon PVC ke luar pabrik, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan untuk dibawa ke rumah saksi Tusiyo;
- Bahwa keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato alias Supri membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah bergantian sesuai dengan keadaan pada saat pengambilan PVC;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa pengambilan plafon PVC telah dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan plafon PVC tersebut, Terdakwa I masih bekerja sebagai karyawan dan bekerja sebagai operator produksi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur/menyetting mesin produksi plafon, mengatasi masalah pada saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta perbaikan saat kualitas produk kurang bagus;

Menimbang bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan plafon PVC yang dilakukan oleh Para Terdakwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan maka Para Terdakwa sepakat mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya;
- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakwan Putra Ramadhan Als Kurta Bin Samto dan Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo yang sedang bekerja shift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC;

- Bahwa Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun kemudian menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;
- Bahwa Terdakwa V Haryono yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky dan Terdakwa I Mustofa untuk dibawa ke rumah Saksi Feri Yulianto;
- Bahwa Saksi Feri Yulianto kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Agus Afandi secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 Para Terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika para terdakwa bekerja *shift* malam, barang yang dianggap *reject* tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa I Mustofa ke rumah saksi Tusiyo, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato Alias Supri melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Terdakwa kembali sepakat mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject* dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan plafon PVC ke luar pabrik,

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan untuk dibawa ke rumah saksi Tusiyo;

- Bahwa keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato alias Supri membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah bergantian sesuai dengan keadaan pada saat pengambilan PVC;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa pengambilan plafon PVC telah dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan plafon PVC tersebut, Terdakwa I masih bekerja sebagai karyawan dan bekerja sebagai operator produksi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur/menyetting mesin produksi plafon, mengatasi masalah pada saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi serta perbaikan saat kualitas produk kurang bagus;

Menimbang bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan plafon PVC yang dilakukan oleh Para Terdakwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan maka Para Terdakwa sepakat mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya;
- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Als Kurta Bin Samto dan Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo yang sedang bekerja shift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC;
- Bahwa Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun kemudian menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;
- Bahwa Terdakwa V Haryono yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan;

- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky dan Terdakwa I Mustofa untuk dibawa ke rumah Saksi Feri Yulianto;
- Bahwa Saksi Feri Yulianto kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Agus Afandi secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan November 2023 Para Terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika para terdakwa bekerja *shift* malam, barang yang dianggap *reject* tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa I Mustofa ke rumah saksi Tusiyo, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato Alias Supri melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 WIB;

- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Terdakwa kembali sepakat mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject* dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan plafon PVC ke luar pabrik, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa Iv Dzakwan Putra Ramadhan untuk dibawa ke rumah saksi Tusiyo;
- Bahwa keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato alias Supri membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk beli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa uang yang telah dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah bergantian sesuai dengan keadaan pada saat pengambilan PVC;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa pengambilan plafon PVC telah dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan plafon PVC tersebut, Terdakwa I masih bekerja sebagai karyawan dan bekerja sebagai operator produksi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur/menyetting mesin produksi plafon, mengatasi masalah pada saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta perbaikan saat kualitas produk kurang bagus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. INDOFON 2023 sampai dengan April 2024;
- 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA perihal Pernyataan yang dibuat oleh HARYONO, tempat/tanggal lahir Kulonprogo, 24 April 1997, Status Karyawan (Helper Packing), alamat Dengok, Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulonprogo, Nomor Hp 088980513852. dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh HARYONO pada tanggal 06 November 2024;
- 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA perihal Pernyataan yang dibuat oleh FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY tempat/tanggal lahir Kulonprogo, 06 Februari 2001, Status



Karyawan (Operator Pabrik), alamat Kidulan, Salamrejo, Sentolo, Kulonprogo, Nomor Hp 085742446078, dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY pada tanggal 06 November 2024; 4

- 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA perihal Pernyataan yang dibuat oleh DZAKWAN PUTRA RAMADHAN, tempat/tanggal lahir Klaten, 20 November 2002, Status Karyawan (Operator Pabrik), alamat Dhisil, Nomor Hp 082322149066, dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh DZAKWAN PUTRA RAMADHAN pada tanggal 06 November 2024;
- 1 (satu) lembar surat kepada Ibu HRD PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA perihal Pernyataan yang dibuat oleh AGUS AFANDI, tempat/tanggal lahir Magelang, 18 Agustus 1987, Status Karyawan (Operator Produksi), alamat Dhisil, Salamrejo, RT/RW 027/014, Sentolo, Kulonprogo, Nomor Hp 0815489884432, dan ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh AGUS AFANDI pada tanggal 06 November 2024;
- 45 (empat puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
- 12 batang Lis Plafon warna putih ukuran 4 (empat) meter;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil banking BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November 2023;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil banking BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA Nomor 2 tanggal 15-01-2020;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai operator Produksi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 004/HRD/SK-KK/III/2022 atas nama MUSTOFA tanggal 1 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama AGUS AFANDI tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/IX/2022 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/XI/2022 atas nama HARYONO tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KT/2024 atas nama MUSTOFA tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KT/MI/2024 atas nama AGUS AFANDI tanggal 1 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KTM/2024 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 1 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pindah Divisi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 07/HRD/SK-PD1/2024 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar SK Perpanjangan Karyawan Kontrak PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 013/HRD/SK-KK/I/2024 atas nama HARYONO tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO.12146/HRDADSG/IV/2024, nama penerima MUSTOFA, divisi Operator Mesin Pabrik Sentolo, periode April 2024 tertanggal Yogyakarta 30 April 2024;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/DSG/X/2024, nama penerima AGUS AFANDI, divisi Operator, periode oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY, divisi Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima DZAKWAN PUTRA RAMADHAN. divisi Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima HARYONO, divisi Packing Pabrik Sentolo, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi dan diakui oleh Para Terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sinta Purnawinda, S.H. mendapatkan laporan hasil produksi dari HRD Sdri. Adhistya Sonnya Pramunindya, S.Pd. sekitar akhir bulan Oktober 2024 bahwa produksi menurun namun data barang *reject* produksi meningkat dari bulan September 2023 sampai dengan Mei 2024 terutama pada saat *shift* kerja kelima terdakwa;
- Bahwa Saksi Sinta Purnawinda, S.H. kemudian memanggil operator mesin produksi untuk dimintai keterangan atas hasil produksi tersebut, kemudian dari operator atas nama Terdakwa II yakni Agus Afandi mengakui bahwa melakukan pencurian yang dibantu oleh 4 orang rekannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengambilan plafon setidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;

- Bahwa Para Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan maka Para Terdakwa sepakat mengambil plafon yang ada di Perusahaan lalu menjualnya;
- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Als Kurta Bin Samto dan Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo yang sedang bekerja shift malam di PT. Indonesia Plafon Semesta sepakat untuk mengambil plafon PVC;
- Bahwa Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky keluar pabrik dengan alasan membeli minum dan makan namun kemudian menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;
- Bahwa Terdakwa V Haryono yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng yaitu Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya 45 (empat puluh lima) lembar dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky dan Terdakwa I Mustofa untuk dibawa ke rumah Saksi Feri Yulianto;
- Bahwa Saksi Feri Yulianto kemudian menyerahkan uang pembelian

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Agus Afandi secara tunai;

- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I MUSTOFA memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan November 2023 Para Terdakwa kembali sepakat untuk mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika para terdakwa bekerja *shift* malam, barang yang dianggap *reject* tadi dikeluarkan dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar PCV dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi dan Terdakwa I Mustofa ke rumah saksi Tusiyo, kemudian plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato Alias Supri melakukan pembayaran pembelian 45 lembar plafon PCV dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November sekira pukul 16.50 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa uang yang dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Terdakwa kembali sepakat mengambil plafon PCV di PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan cara yang sama yakni barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagian dianggap *reject* kemudian dibawa atau dikumpulkan ke tempat penampungan barang *reject* dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan plafon PVC ke luar pabrik, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar PVC dan 12 (dua belas) batang lis plafon PVC dibawa dengan cara dipanggul oleh Terdakwa II Agus Afandi Dan Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan untuk dibawa ke rumah saksi Tusiyo;
- Bahwa keesokan harinya plafon PCV tersebut diambil oleh Saksi Surato Als Supri menggunakan *pickup* kendaraan roda 4, dan Saksi Surato alias Supri membayar pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.47 WIB;
- Bahwa hasil penjualan plafon PCV tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dengan rincian Terdakwa I Mustofa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Agus Afandi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Fajar Febriansyah Narky memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa V Haryono memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa uang yang dibagi-bagi tersebut telah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V Haryono Als Jontet Bin Sariyo bertugas membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik dan membawa plafon PVC dari area produksi ke belakang area pabrik atau ke area belakang pagar pabrik;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah bergantian sesuai dengan keadaan pada saat pengambilan PVC;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa pengambilan plafon PVC telah dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan plafon PVC tersebut, Para Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan dan bekerja sebagai operator produksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur/menyetting mesin produksi plafon, mengatasi masalah pada saat terjadi gangguan mesin dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi serta perbaikan saat kualitas produk kurang bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan, yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II



adalah Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias, Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa I adalah Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II adalah Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias, Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I adalah Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II adalah Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias, Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan plafon setidaknya-tidaknya bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Pabrik Plafon PVC Indofon (PT. Indonesia Plafon Semesta) yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Sentolo, Dusun Dhisil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;

Menimbang, bahwa pengambilan dilakukan dengan cara Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject*;

Menimbang, bahwa ketika barang yang dianggap *reject* tadi terkumpul, Para Terdakwa kemudian membagi tugas bergantian yakni ada yang bertugas mengeluarkan plafon tersebut dari area pabrik melewati atas beteng area pabrik belakang, kemudian Terdakwa lain ke luar pabrik menerima barang/plafon PCV yang dikeluarkan melalui atas tembok area belakang pabrik;

Bahwa ada Terdakwa juga yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan yang kemudian membawa barang dari ruang produksi sampai dengan area belakang pabrik untuk mengeluarkan plafon PCV melewati atas beteng;

Bahwa Terdakwa lain memanggul PVC yang telah dikeluarkan untuk kemudian dibawa ke rumah Saksi yang akan membeli PVC tersebut;

Bahwa total PVC yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 90 (Sembilan puluh) PVC dan 12 (dua belas) batang lis dengan masing-masing penjualan yakni Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian dibagi-bagi setidak-tidaknya rata kepada Para Terdakwa

Bahwa pengambilan PVC yang dilakukan sejak Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Adit Setiawan, S.H., M.H. selaku Direktur PT. Indonesia Plafon Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yakni plafon PVC bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik PT. Indonesia Plafon Semesta, oleh sebab itu milik orang lain, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur Ad. 2 yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila



kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mengambil PVC dengan cara Para Terdakwa menganggap barang/plafon PCV hasil produksi yang bagus sebagai barang *reject*, sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan plafon PVC tersebut dan membawanya ke tempat penampungan barang *reject* untuk kemudian dijual di luar perusahaan dengan keuntungan yang kemudian dinikmati sendiri oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa adalah bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” mensyaratkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan tidak bersifat pengulangan, maka terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2, Ad.3, Ad.4 a quo secara mutatis mutandis telah termaktub dalam pertimbangan unsur Ad.5 ini, dan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan yang mengambil sebanyak 90 (Sembilan puluh) PVC dan dan 12 (dua belas) batang lis sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I adalah Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II adalah Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias, Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil PVC milik Perusahaan PT. Indonesia Plafon Semesta yang dilakukan dengan berbagi peran dilakukan lebih dari 1 (satu) orang sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Ad. 5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter,
- 75 (tujuh puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
- 12 batang Lis Plafon warna putih ukuran 4 (empat) meter,

Merupakan milik PT. Indonesia Plafon Semesta maka dikembalikan pada PT. Indonesia Plafon Semesta melalui Saksi Sinta Purnawinda, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil banking BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil banking BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023
Disita dari saksi atas nama SURATO alias SUPRI;
- 1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA Nomor 2 01-2020; tanggal 15-01-2020;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai operator Produksi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/III/2022 atas nama MUSTOFA tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama AGUS AFANDI tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/IX/2022 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/XI/2022 atas nama HARYONO tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KT/2024 atas nama MUSTOFA tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KT/MI/2024 atas nama AGUS AFANDI tanggal 1 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KTM/2024 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Pindah Divisi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 07/HRD/SK-PD1/2024 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar SK Perpanjangan Karyawan Kontrak PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 013/HRD/SK-KK/I/2024 atas nama HARYONO tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO.12146/HRDADSG/IV/2024, nama penerima MUSTOFA, divisi Operator Mesin Pabrik Sentolo, periode April 2024 tertanggal Yogyakarta 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/DSG/X/2024, nama penerima AGUS AFANDI, divisi Operator, periode oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY, divisi Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima DZAKWAN PUTRA RAMADHAN. divisi Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima HARYONO, divisi Packing Pabrik Sentolo, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;

Telah terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan perusahaan Para Terdakwa bekerja;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias Kurta Bin Samto, Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mustofa Bin Sapuan, Terdakwa II Agus Afandi Bin Parlan, Terdakwa III Fajar Febriansyah Nakry Bin Sumarja, Terdakwa IV Dzakwan Putra Ramadhan Alias Kurta Bin Samto, Terdakwa V Haryono Alias Jontet Bin Sariyo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter,
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar Plafon PVC warna putih ukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
 - 12 batang Lis Plafon warna putih ukuran 4 (empat) meter,

Dikembalikan pada PT. Indonesia Plafon Semesta melalui Saksi Sinta Purnawinda, S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil banking BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November 2023;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti Mutasi Transaksi yang diambil dari Aplikasi Mobil banking BRI dari sumber rekening 693601000413507 atas nama SURATO kepada FAJAR FEBRIANSYAH via BRIMO sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023
- Disita dari saksi atas nama SURATO alias SUPRI;
- 1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA Nomor 2 01-2020; tanggal 15-01-2020;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai operator Produksi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/III/2022 atas nama MUSTOFA tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama AGUS AFANDI tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/VII/2022 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/IX/2022 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Kontrak sebagai Helper Mesin Packing PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 004/HRD/SK-KK/XI/2022 atas nama HARYONO tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK KT/2024 atas nama MUSTOFA tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KT/MI/2024 atas nama AGUS AFANDI tanggal 1 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 09/HRD/SK-KTM/2024 atas nama FAJAR FEBRIANSYAH NAKRI tanggal 1 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar SK Pindah Divisi PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 07/HRD/SK-PD1/2024 atas nama DZAKWAN PUTRA RAMADHAN tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar SK Perpanjangan Karyawan Kontrak PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan Surat Keputusan Nomor 013/HRD/SK-KK/I/2024 atas nama HARYONO tanggal 2 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO.12146/HRDADSG/IV/2024, nama penerima MUSTOFA, divisi Operator Mesin Pabrik Sentolo, periode April 2024 tertanggal Yogyakarta 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/DSG/X/2024, nama penerima AGUS AFANDI, divisi Operator, periode oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima FAJAR FEBRIANSYAH NAKRY, divisi Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima DZAKWAN PUTRA RAMADHAN. divisi Operator, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji PT. INDONESIA PLAFON SEMESTA dengan nomor NO. /HRD/IDSG/X/2024, nama penerima HARYONO, divisi Packing Pabrik Sentolo, periode Oktober 2024 tertanggal Yogyakarta 31 Oktober 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh **KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M SYAFRUDIN PRAWIRA N., S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 juga oleh **M SYAFRUDIN PRAWIRA N., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **NURJENITA., S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **TEGUH WIYONO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **DIAN YUNITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

NURJENITA S.H., M.H.

TTD

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

M SYAFRUDIN P N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

TEGUH WIYONO, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)